

Konstruksi Realitas Pemberitaan Pengesahan KUHP pada Tempo.co dan Media Indonesia

Alkahfa Adisurya Nanda Permana*, Septiawan Santana

Prodi Jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*alkahfaasp@gmail.com, septiawan@unisba.ac.id

Abstract. The rapid development of digital media has become something very important; information that is current, accurate interesting, and easy to access. In 2019, Indonesia drafted the KHUP law. On December 6, 2022, the RKUHP was passed into the Criminal Code Law by the DPR RI. There is much controversy regarding the ratification of this law, there are pros and cons as well as neutrality towards the ratification of this law. This research is aimed at seeing how the online media portals Tempo.co and Media Indonesia frame news regarding the ratification of the Criminal Code Law. The research methodology used is Robert M. Entman's framing analysis model which consists of four analytical structures, namely, Define the Problem, Diagnose the Cause, Make a Moral Judgment, and Treatment Recommendation. The results of the research show that Tempo and Media Indonesia both show balanced, objective news framing, following existing facts even though Tempo is known for its integrity as the fourth pillar of democracy in Indonesia, and Media Indonesia is owned by one of the big political figures in Indonesia.

Keywords: *Ratification of the KUHP, Framing Analysis, Media Indonesia.*

Abstrak. Perkembangan Digital yang begitu pesat pada media menjadi suatu hal yang sangat penting; informasi-informasi yang aktual, akurat dan menarik serta mudah untuk diakses. Pada tahun 2019 lalu, Indonesia merancang undang-undang KHUP. Pada 6 Desember 2022, RKUHP disahkan menjadi Undang-Undang KUHP oleh DPR RI. Banyak kontroversi terhadap pengesahan Undang-undang tersebut, adanya pro dan kontra serta netral terha dap pengesahan Udang-undang tersebut. Penelitian ini ditujukan untuk melihat bagaimana portal media online Tempo.co dan Media Indonesia membingkai sebuah berita mengenai pemberitaan pengesahan Undang-Undang KUHP. Metodologi penelitian yang digunakan adalah analisis framing model Robert M. Entman yang terdiri dari empat struktur analisis yaitu, Define Problem, Diagnose Cause, Make Moral Judgment, Treatment Recommendation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tempo dan Media Indonesia sama-sama menunjukkan framing berita yang berimbang, objektif, mengikuti fakta yang ada walaupun Tempo yang sudah dikenal berintegritas menjadi pilar keempat demokrasi di Indonesia, dan Media Indonesia yang dimiliki oleh salah tokoh politik besar di Indonesia.

Kata Kunci: *Pengesahan KUHP, Analisis Framing, Media Indonesia.*

A. Pendahuluan

Pada tahun 2019, Indonesia mengembangkan Undang-Undang KHUP atau yang dikenal sebagai RUU KHUP. RUU KUHP adalah singkatan dari Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Rancangan undang-undang ini bertujuan untuk mengatur sistem hukum pidana di Indonesia. RUU tersebut mencakup aspek-aspek seperti jenis-jenis tindak pidana, pelaku kejahatan, sanksi pidana, dan proses peradilan. Selain itu, RUU ini juga mengatur hak-hak yang dimiliki oleh tersangka, terdakwa, dan korban kejahatan. RUU KHUP mencakup berbagai tindak pidana, termasuk namun tidak terbatas pada kekerasan dalam rumah tangga, narkoba, korupsi, dan sebagainya.

RUU KUHP yang telah dirancang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 2019, telah menjadi topik kontroversial di Indonesia sejak drafnya diperkenalkan kepada publik. RUU KUHP bertujuan untuk menggantikan Undang-Undang KUHP yang saat ini masih digunakan di Indonesia sejak masa penjajahan Belanda. Namun, rancangan ini telah memicu banyak perdebatan karena beberapa pasal dianggap mengintervensi kehidupan pribadi warga negara, merendahkan kelompok minoritas, dan memberikan kemungkinan bagi seseorang untuk mudah terjatuh dalam tindak pidana.

Pada 6, Desember 2022 Rancangan Undang-Undang KHUP disahkan menjadi Undang-Undang KUHP oleh DPR RI. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia mengatur beragam jenis tindak pidana yang dapat dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Banyak kontroversi terhadap pengesahan Undang-undang tersebut, adanya pro dan kontra serta netral terhadap pengesahan undang-undang tersebut.

Beberapa pasal yang menimbulkan kontroversi termasuk Pasal Perzinaan (417-418) yang dianggap melanggar privasi individu, Pasal Perkosaan (479) yang mencakup pemerkosaan dalam rumah tangga, Pasal Penggelandangan (431-432) yang disalahartikan sebagai kriminalisasi wanita yang pulang malam dan gelandangan, dan Pasal Gangguan terhadap Tanah, Benih, Tanaman, dan Pekarangan (278-279) yang mengenakan denda kepada peternak yang membiarkan hewan ternaknya masuk ke tanah orang lain.

Hal ini menjadi alasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Tempo.co dipilih sebagai subjek penelitian karena merupakan media independen yang sulit untuk diintervensi oleh pihak manapun dalam pembuatan laporan jurnalistiknya (Susanto, 2021). Sementara itu, Media Indonesia dipilih sebagai subjek penelitian karena, dari segi ideologi, Media Indonesia tetap mempertahankan visi sebagai Pembawa Suara Rakyat yang lugas, tegas, jujur, dan terpercaya seperti yang diungkapkan dalam visinya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis framing yang dikembangkan oleh Robert Entman. Konsep framing dari Entman dipilih karena merujuk pada cara memberikan definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menyoroti kerangka berpikir tertentu terkait dengan peristiwa yang sedang dibahas. Obyek penelitian ini adalah teks berita yang mencakup konflik seputar undang-undang KHUP di portal media Tempo.co dan Media Indonesia dalam edisi 5 Desember 2022 hingga 9 Desember 2022.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini mengadopsi paradigma Konstruktivisme. Paradigma Konstruktivisme bertujuan untuk memahami realitas pengalaman manusia, yang dibentuk oleh kehidupan sosial. Penelitian yang mengadopsi pendekatan konstruktivisme/interpretivisme cenderung bergantung pada pandangan partisipan mengenai situasi yang sedang diteliti.

Metode pengumpulan dan analisis data yang digunakan dalam pendekatan konstruktivisme biasanya bersifat kuantitatif. Namun, data kuantitatif dapat digunakan untuk mendukung data kualitatif dan secara efektif memperdalam analisis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Menurut Sugiyono (2009), analisis deskriptif adalah metode yang digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang objek yang diteliti berdasarkan data atau sampel yang terkumpul tanpa melakukan analisis atau membuat kesimpulan yang bersifat umum.

Dalam proses uji keabsahan data, peneliti menggunakan metode triangulasi untuk memperoleh bukti atau data yang mendukung kebenaran informasi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tempo.co merupakan salah satu unit usaha dari Tempo Media Group dan menjadi pionir portal berita digital di Indonesia. Awalnya, pada tanggal 21 Juni 1994, Majalah Tempo dibredel oleh pemerintah melalui Departemen Penerangan karena edisi terakhir majalah tersebut memuat investigasi pembelian eks Kapal Perang Jerman Timur. Pada tanggal 6 Maret 1996, Tempo meluncurkan portal berita pertama di Indonesia, www.tempointeraktif.com. Portal berita ini diciptakan sebagai upaya Tempo untuk terus menyajikan berita terbaru saat majalah Tempo dilarang terbit. Kemudian, nama portal berita tersebut diubah menjadi www.tempo.co dan telah dikenal oleh masyarakat.

Prinsip Tempo.co adalah memberikan berita yang enak dibaca dan perlu, bahkan dengan sentuhan humor. Selain dapat diakses melalui komputer, Tempo.co juga dapat diakses melalui ponsel dan tablet. Tempo.co juga aktif dalam beberapa media sosial, seperti Facebook (Tempo Media), Twitter (@tempodotco), Instagram (@tempodotco), dan YouTube (Tempo Politik Channel).

Media Indonesia yang sudah beroperasi sejak 70-an, tepatnya pada tanggal 19 Januari 1970 koran nasional Media Indonesia terbit pertama kali. Saat ini Media Indonesia menerapkan alur produksi sebuah berita sebagai berikut: Setiap reporter akan meliput sesuai penugasan yang diberikan oleh koordinator liputan (korlip). Berita yang ditulis berbentuk berita daring untuk dinaikkan di laman mediaindonesia.com. Dalam kaitannya dengan pemberitaan Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP, misalnya, reporter yang ditugaskan meliput di DPR akan menyuplai berita-berita seputar itu hanya dari DPR saja.

Dalam konsep framing Entman, terdapat empat elemen yang menggambarkan bagaimana suatu peristiwa diinterpretasikan atau ditandai oleh wartawan. Elemen tersebut yaitu Pendefinisian Masalah (Define Problems), Penyebab Masalah (Diagnose Cause), Keputusan Moral (Make Moral Judgement), Rekomendasi Penyelesaian (Treatment Recommendation).

1. Pembingkai berita pengesahan KHUP di portal Media Indonesia dan Tempo.co dilihat dari aspek Pendefinisian Masalah

Pembahasan kali ini peneliti akan memulai dari subjek pertama yaitu Media Indonesia. Secara kronologis, ruang redaksi adalah tempat pertama isu-isu yang akan diangkat. Di dalamnya redaktur dan para jurnalis memetakan isu apa saja yang layak di buat. Setiap reporter akan meliput sesuai penugasan yang diberikan oleh koordinator liputan (korlip). Berita yang ditulis berbentuk berita daring untuk dinaikkan di laman mediaindonesia.com. Dalam kaitannya dengan pemberitaan Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP, misalnya, reporter yang ditugaskan meliput di DPR akan menyuplai berita-berita seputar itu hanya dari DPR saja.

Dalam pengertian pendefinisian masalah menurut Robert M. Entman yang berarti menjelaskan bagaimana suatu peristiwa atau isu dilihat dan masalahnya diartikan. Dari pemaparan di atas, kedua media sama-sama menerapkan proses pembentukan berita yang konvesial sesuai kebijakan yang sudah ruang redaksi tetapkan. Pemberitaan tentang RKUHP diproduksi dan dimuat dengan objektivitas dari jurnalis-jurnalis Media Indonesia dan Tempo. Kedua media tersebut bersaksi bahwa mereka tidak mencoba untuk mengubah narasi dari fakta RKUHP yang ada dan memberitakan apa adanya fakta dan informasi di lapangan..

2. Pembingkai pemberitaan pengesahan Undang-Undang KUHP di Media Indonesia dan Tempo dilihat dari aspek Perkiraan Sumber Masalah

Pada sub judul ini, peneliti mencoba untuk mengetahui seberapa jauh perbedaan pemberitaan yang kedua media coba presentasikan. Merunut fakta yang sudah ditemukan dari hasil wawancara. Ditemukan bahwa Media Indonesia dan Tempo.co tidak jauh berbeda dalam framing berita, yang membedakan hanyalah prosedur pembuatan berita. Tempo.co tidak jauh beda, mereka memiliki keranjang-keranjang yang perlu dilewati dalam prosesnya menjadi berita. Isu-isu yang sedang terjadi, akan didiskusikan angle-angle berita yang layak untuk ditangkap. Redaktur dan jurnalis berembuk pada rapat pagi sampai proses final reporter terjun ke lapangan.

Framing berta tentang isu RKUHP dari kedua media sama-sama berbicara tentang fakta

dan informasi yang memang terjadi. Tidak ada keterlibatan Pimred atau pemilik atau investor media, seperti hipotesa awal peneliti bahwa kepemilikan Media Indonesia dibawah sosok Surya Paloh akan berdampak pada kebijakan redaksi Media Indonesia. Dalam perkembangannya, sebuah media yang disokong oleh subjek dengan posisi atau jabatan yang krusial, terkadang memberikan pengaruhnya untuk melanggengkan misi yang akan mereka capai, baik untuk perusahaan maupun personal.

Kesimpulan dari Diagnose Cause framing kedua media untuk pemberitaan RKUHP. Walaupun peneliti di awal memperkirakan bahwa keterlibatan Surya Paloh sebagai pemilik Media Indonesia dapat mempengaruhi perspektif media, ternyata Media Indonesia tetap menjunjung kredibilitas mereka sebagai media pemberitaan yang dapat dipercaya oleh publik tanpa adanya intervensi untuk kepentingan pihak tertentu. Dari sisi Tempo, mereka tetap pada jalur yang baik seperti publik mengenal Tempo pada umumnya: Independen, objektif, dan salah satu media yang mampu menjadi pilar keempat demokrasi.

3. Pembingkai berita pengesahan undang-undang KUHP di Media Indonesia dan Tempo edisi dilihat dari aspek Penilaian Moral

Isu RKUHP menjadi topik yang diangkat dalam penelitian karena isu tersebut berpotensi menciptakan dua belah pihak dimana satu pihak mendapat keuntungan dari KUHP, sementara pihak yang lain keberatan. Penelitian ini mencoba untuk melihat fenomena tersebut dan menganalisa dari sudut pandang media dalam menyikap isu tersesbut, yaitu Media Indonesia dan Tempo.co.

Peneliti mempertanyakan sejauh mana dua media yang memiliki sejarah, karakter, dan pondasi yang berbeda menyajikan satu kasus yang sama. Dalam penelitian Media Indonesia dan Tempo.co disandingkan pemberitaan mereka tentang RKUHP untuk mencari tahu bagaimana framing mereka dalam menyikapi isu tersebut. Dalam pembahasan di atas, sudah ditentukan bahwa kedua media tersebut tidak memiliki agenda apapun dalam isu RKUHP. Keduanya menyajikan fakta dan informasi yang berimbang dalam memberitakan.

Dapat disimpulkan bahwa kode etik yang digunakan sebagai patokan nilai-nilai moral dari teori Robert M. Entman, poin ketiga yang berbunyi: Keputusan Moral (Make Moral Judgement): Menyajikan nilai-nilai moral untuk menjelaskan masalah, menggambarkan nilai-nilai moral yang digunakan untuk melegitimasi atau mengecam tindakan yang terkait dengan masalah tersebut. Kedua media menerapkan nilai-nilai tersebut atau kode etik jurnalistik dengan sejujurnya.

4. Pembingkai berita pengesahan KUHP di portal Media Indonesia dan Tempo.co dilihat dari aspek Pendefinisian Masalah

Menekankan penyelesaian (Treatment Recommendation) sudah diantisipasi oleh kedua media, salah satunya dengan pembahasan isu-isu yang akan diangkat pada saat rapat redaksi. Selain itu, pemahaman kedua media bahwa jurnalis yang mereka pekerjaan berangkat dari latar belakang yang berbeda, maka Media Indonesia dan Tempo.co tidak menghiraukan latar belakang tersebut asalkan tetap memegang kode etik sebagai jurnalis, karena secara sadar atau tidak, seorang jurnalis akan bekerja dengan ideologi yang dimilikinya.

Pada akhirnya isu tentang framing berita bukanlah muncul dari seorang jurnalis yangewartakan berita, melainkan kantor media yang secara tidak langsung membangun sebuah ideologi kantor berita masing-masing.

D. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian, didapati bahwa kedua media sama-sama menerapkan proses pembentukan berita yang konvesial sesuai kebijakan yang sudah ruang redaksi tetapkan. Pemberitaan tentang RKUHP diproduksi dan dimuat dengan objektivitas dari jurnalis-jurnalis Media Indonesia dan Tempo. Kedua media tersebut bersaksi bahwa mereka tidak mencoba untuk mengubah narasi dari fakta RKUHP yang ada dan memberitakan apa adanya fakta dan informasi di lapangan.
2. Peneliti di awal memperkirakan bahwa keterlibatan Surya Paloh sebagai pemilik Media

Indonesia dapat mempengaruhi perspektif media, ternyata Media Indonesia tetap menjunjung kredibilitas mereka sebagai media pemberitaan yang dapat dipercaya oleh publik tanpa adanya intervensi untuk kepentingan pihak tertentu. Dari sisi Tempo, mereka tetap pada jalur yang baik seperti publik mengenal Tempo pada umumnya: Independen, objektif, dan salah satu media yang mampu menjadi pilar keempat demokrasi.

3. Dari hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa kode etik yang digunakan sebagai patokan nilai-nilai moral dari teori Robert M. Entman, poin ketiga yang berbunyi: Keputusan Moral (Make Moral Judgement): Menyajikan nilai-nilai moral untuk menjelaskan masalah, menggambarkan nilai-nilai moral yang digunakan untuk melegitimasi atau mengecam tindakan yang terkait dengan masalah tersebut. Kedua media menerapkan nilai-nilai tersebut atau kode etik jurnalistik dengan sejujurnya.
4. Jika pemasalahan tentang framing berita terjadi, maka kemunculannya bukan dari seorang jurnalis yangewartakan berita, melainkan kantor media yang secara tidak langsung membangun sebuah ideologi kantor berita masing-masing.

Peneliti menyimpulkan bahwa analisa framing yang coba di terapkan pada pemberitaan tentang pengesahan RKUHP yang diberitakan oleh Tempo dan Media Indonesia, menunjukkan bahwa kedua media sama-sama mempraktikan kaidah-kaidah jurnalistik dan sembilan elemen jurnalistik yang ada. Dengan kata lain, kedua media tidak memasukkan kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok untuk menyetir kepentingan mereka.

Acknowledge

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan artikel ilmiah ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan, bimbingan, dan dorongan serta kritik dan saran yang sangat berarti dari berbagai pihak. Berbagai hambatan dan kesulitan pun peneliti jumpai dalam pembuatan artikel ilmiah ini, namun berkat semangat dan motivasi dari orang-orang terdekat membuat peneliti dapat melewati hal tersebut. Peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT. Kemudian Peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu mendukung penelitian ini, serta tidak kalah penting kepada Pak Septiawan Santana K., S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Wali Pak M. E. Fuady, S.Sos., M.SI saya yang telah sabar memberikan arahan selama proses pengerjaan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- [1] Bungin, B. Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi, dan Keputusan Konsumen Serta Kritik Terhadap Peter L. Berger & Thomas Luckmann. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008.
- [2] Dharma, Ferry Adhi. "Konstruksi Realitas Sosial:Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial." Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi, vol. 7, no. 1, 1 Sept. 2018, pp. 1–9, 10.21070/kanal.v6i2.101. Accessed 15 Dec. 2020.
- [3] ---. "Konstruksi Realitas Sosial:Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial." Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi, vol. 7, no. 1, 1 Sept. 2018, pp. 1–9, 10.21070/kanal.v6i2.101. Accessed 15 Dec. 2020.
- [4] Dharma, Muthia. Analisis Framing Revisi UU Terorisme Pasca Serangan Bom Sarinah Pada Media Online Detik.com & Kompas.com. 2016.
- [5] ---. Analisis Framing Revisi UU Terorisme Pasca Serangan Bom Sarinah Pada Media Online Detik.com & Kompas.com. 2016.
- [6] Gaio, Ana Maria Sarmiento, et al. "ANALISIS FRAMING ROBERT ENTMAN PADA PEMBERITAAN KONFLIK KPK vs POLRI DI VIVANEWS.CO.ID DAN DETIKNEWS.COM." Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP), vol. 4, no. 3, 12 Nov. 2015, publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/126/161. Accessed 14 Jan. 2023.
- [7] ---. "ANALISIS FRAMING ROBERT ENTMAN PADA PEMBERITAAN KONFLIK KPK vs POLRI DI VIVANEWS.CO.ID DAN DETIKNEWS.COM." Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP), vol. 4, no. 3, 12 Nov. 2015,

- publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/126/161. Accessed 14 Jan. 2023.
- [9] Giofany, Septi. ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN YOSI MOKALU “PROJECT POP” SANG INFLUENCER PADA MEDIA ONLINE TEMPO.CO. 2021, repository.uir.ac.id/10738/1/179110170.pdf.
- [10] ---. ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN YOSI MOKALU “PROJECT POP” SANG INFLUENCER PADA MEDIA ONLINE TEMPO.CO. 2021, repository.uir.ac.id/10738/1/179110170.pdf.
- [11] Saputri, Annisa Bella Syana. Konstruksi Pesan RUU KUHP DalamMedia Baru (Studi AnalisisFramingdi Portal BeritaDaring Liputan6.com Dan Tirto.id. 2020.
- [12] ---. Konstruksi Pesan RUU KUHP DalamMedia Baru (Studi AnalisisFramingdi Portal BeritaDaring Liputan6.com Dan Tirto.id. 2020.
- [13] Sumual, Sheryl Audrey Devira, et al. “Konstruksi Realitas Dalam Pemberitaan RUU KUHP Pada Portal Berita Detik.com Dan Kompas.com.” ACTA DIURNA KOMUNIKASI, vol. 2, no. 4, 16 Oct. 2020, ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/30765/29556. Accessed 14 Jan. 2023.
- [14] ---. “Konstruksi Realitas Dalam Pemberitaan RUU KUHP Pada Portal Berita Detik.com Dan Kompas.com.” ACTA DIURNA KOMUNIKASI, vol. 2, no. 4, 16 Oct. 2020, ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/30765/29556. Accessed 14 Jan. 2023.
- [15] Fais Azhar Djohari and Dian Widya Putri, “Analisis Framing Pemberitaan Wacana Jokowi 3 Periode,” *Jurnal Riset Jurnalistik dan Media Digital*, pp. 113–122, Dec. 2023, doi: 10.29313/jrjmd.v3i2.2745.
- [16] M. Abdi Octavianus and Doddy Iskandar, “Analisis Framing Pan dan Kosiecki mengenai Pro Kontra Deforestasi Hutan di Indonesia dalam Bingkai Media Daring Tempo.co dan Detik.com,” *Jurnal Riset Jurnalistik dan Media Digital*, pp. 1–8, Jul. 2023, doi: 10.29313/jrjmd.v3i1.1754.
- [17] Nadia Mayang Cahyani, “Makna Tanda Kerja Keras pada Iklan Layanan Masyarakat,” *Person: Perspectives In Communication*, vol. 1, no. 1, 2023.